

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Keluarga merupakan tempat pendidikan pertama bagi anak. Dalam keluarga, anak mendapatkan seperangkat nilai, aturan, dan pemahaman tentang kehidupan. Ayah, ibu, dan anggota keluarga lainnya adalah guru bagi anak. Oleh karena itu keluarga menjadi institusi yang penting bagi anak di dalam mengembangkan perilaku-perilaku tertentu. Seperti bagaimana anak laki-laki harus bersikap atau bagaimana anak perempuan harus berperilaku diajarkan pertama kali di dalam keluarga. Sebuah pemahaman harus di bangun dalam keluarga baik pemahaman tetang ketuhanan, keimanan, sosial, maupun kehidupan pemahaman-pemahaman ini harus dimiliki orangtua agar dapat membimbing anak maupun keluarga membentuk keluarga yang harmonis.

Selain ibu yang merupakan madrasah pertama bagi seorang anak keluarga merupakan lingkungan terpenting dalam membina karakter masing-masing anggota keluarga

terutama anak. Sebelum lingkungan sosial atau lingkungan pergaulan bahkan lingkungan masyarakat lingkungan keluarga akan menjadi tolak ukur pola karakter yang dimiliki seorang anak, ibu dan ayah yang semulanya berada di lingkungan keluarga yang berbeda juga membentuk karakter mereka didalam keluarga mereka terdahulu sehingga pada akhirnya dipertemukan dengan perbedaan dan membentuk lingkungan baru atau keluarga baru. Bagaimana kedua orangtua di didik sebelumnya merekapun pasti akan memberikan pendidikan didalam keluarga dengan semaksimal mungkin sebelum pada akhirnya pada usia tertentu mereka akan mempercayai pendidikan akademik anak pada instansi satuan pendidikan tertentu atau sering disebut dengan sekolah dengan tingkat-tingkatannya. Berdasarkan Firman Allah dalam surah at-Tahrim ayat 6 yang berbunyi<sup>1</sup>:

---

<sup>1</sup> Terjemah Kemenag 2019

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Ungkapan “*qu anfusakum*” pada ayat di atas berarti menciptakan sesuatu yang dapat menjadi pencegah pedihnya api neraka dengan cara menjauhi perbuatan maksiat. Kembangkan karaktermu agar tidak mengejar keinginan, dan selalu mengikuti petunjuk Tuhan. Ungkapan “*wa ahlikum*” juga berarti bahwa keluarga Anda, yang terdiri dari istri, anak, saudara, sepupu, pembantu, dan budak, harus diurus dengan memberi mereka arahan, nasihat, dan pendidikan. Beri mereka lampu hijau untuk melakukannya dan dukung mereka saat mereka melakukannya. Jika kita melihat seseorang yang tidak menaati Allah, kita harus menghentikan mereka dan melarang mereka. Setiap Muslim memiliki kewajiban untuk menyampaikan pengetahuan tentang tindakan penting kepada

mereka yang berada di bawah asuhannya. dan dilarang oleh Allah.<sup>2</sup>

Makna ayat di atas sejalan dengan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Saburah bahwa Rasulullah Saw. bersabda,

عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا الْيَشْكُرِيُّ يَعْنِي هِشَامَ بْنَ مُوَمَّلٍ حَدَّثَنَا  
حَمَزَةُ أَبُو دَاوُدَ بْنِ سَوَّارٍ وَهُوَ دَاوُدُ أَبُو قَالَ حَمَزَةُ أَبِي سَوَّارٍ  
قَالَ جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ الصَّيْرِفِيِّ الْمُرْنِيِّ  
بِالصَّلَاةِ أَوْلَادَكُمْ مُرُوا وَسَلِّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ قَالَ,  
عَشْرَ أَبْنَاءَ وَهُمْ عَلَيْهَا وَاضْرِبُوهُمْ سِنِينَ سَبْعِ أَبْنَاءَ وَهُمْ  
الْمُضَاجِعِ فِي بَيْنَهُمْ وَفَرِّقُوا

Artinya: "Berkata Mu'ammal ibn Hisyam Ya'ni al Asykuri, berkata Ismail dari Abi Hamzah, berkata Abu Dawud dan dia adalah sawwaru ibn Dawud Abu Hamzah Al Muzanni Al Shoirofi dari Amru ibn Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata, berkata Rasulullah SAW: Suruhlah anakmu melakukan sholat ketika berumur tujuh tahun. Dan pukullah mereka karena mereka meninggalkan sholat ketika berumur sepuluh tahun. Dan pisahkan mereka (anak laki-laki dan perempuan) dari tempat tidur." (H.R. Abu Dawud)<sup>3</sup>

Ayah adalah kepala keluarga, dengan ibu dan anak-anak sebagai anggota inti. Setiap anggota keluarga memiliki

---

<sup>2</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'I, *Taisiru al-Aliyyul Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir*, (Riyadh: Maktabah Ma'arif, 2000), h. 752.

<sup>3</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Al Maktabah As Syamilah: As Sholat), h. 418

peran khusus untuk dimainkan. Keluarga harus mengutamakan keadilan dalam peran dan pembagian kerja, seperti jenis kelamin dalam keluarga (suami dan istri), dan harus menjadi tempat yang paling aman, tenteram, dan tenteram bagi seluruh anggotanya. Namun, banyak persoalan keluarga yang lebih merupakan hasil konstruksi sosial dan budaya yang diterima masyarakat dan tidak dilandasi prinsip kesetaraan gender, sehingga menambah beban istri (perempuan).

Pemahaman subjek-objek, dominan-non-dominan, superior-imperial dan pembagian peran yang tidak seimbang antara anggota keluarga laki-laki (ayah, anak laki-laki) dan perempuan (ibu, anak perempuan). Ini juga akan memulai proses sosial dalam kehidupan keluarga. Proses sosial adalah interaksi atau hubungan timbal balik atau saling pengaruh antara manusia yang berlangsung sepanjang hidupnya dalam masyarakat. Soerjono Soekanto mendefinisikan proses sosial sebagai cara-cara berhubungan yang tampak jelas ketika orang-orang dan kelompok-kelompok sosial mengadakan

kontak dan membentuk sistem dan bentuk-bentuk hubungan sosial.<sup>4</sup>

Keluarga harmonis melalui pernikahan adalah sebuah keinginan bagi pasangan suami istri, pengandaianya adalah memulai keluarga bertujuan untuk hidup bahagia selamanya. Obsesi tersebut tidak semudah dibayangkan, karena proses internalisasi keluarga pasti mengalami cobaan-cobaan yang harus dihadapi, proses tersebut, merupakan bagian dari pendewasaan keluarga, pilihannya hanya dua, jika sebuah keluarga mampu mempertahankan keluarganya dengan baik, maka pernikahannya akan harmonis, sebaliknya, jika keluarga itu tidak melakukan recovery terhadap masalah-masalah keluarga maka akan ada bencana besar di dalam keluarga yang disebut dengan perceraian.

Yang terjadi atas fenomena keluarga muslim sekarang adalah, munculnya kerapuhan di dalam ketahanan keluarga, sehingga membuat kondisi ini sangat memprihatinkan.

---

<sup>4</sup> Farida Yunistiati dkk, Keharmonisan Keluarga, Konsep Diri Dan Interaksi Sosial Remaja, Persona, *Jurnal Psikologi Indonesia* Januari 2014, Vol. 3, No. 01, h. 72

Ketahanan keluarga yang buruk merupakan sebuah akar dari penyebab masalah di dalam rumah tangga. Itu sebabnya bagi perempuan, ketahanan keluarga tidak semata-mata untuk memenuhi hasrat kebutuhan pribadi saja. Bagi seorang perempuan ketahanan keluarga tersebut bisa didukung dari fungsi ekonomi serta sebuah lingkungan yang mendukung. Hal ini bertujuan untuk menjadi pelindung serta fungsi di tengah-tengah ancaman keterpurukan di dalam kelangsungan kehidupan berkeluarga, adanya ketahanan keluarga juga sebagai kebangkitan sebuah keluarga yang mengatasi problem-problem serta tekanan kehidupan yang akan dilalui. Maka tak heran jika berkaitan dengan ketahanan keluarga tersebut, telah diatur oleh payung hukum untuk membuat keluarga yang berdiri di atas sejahtera.

Tren angka perceraian pada keluarga muslim yang terus meningkat perlu adanya sebuah konsep keluarga harmonis di dalam menjalankan bahtera rumah tangga. Kecenderungan kasus perceraian yang terus signifikan diperlukan perhatian yang sangat serius. Ini terbukti di dalam

data statistik bahwa angka perceraian keluarga muslim setiap tahunnya mengalami peningkatan yang masif. Menurut laporan Statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada 2022. Angka ini meningkat 15,31% dibandingkan 2021 yang mencapai 447.743 kasus. Jumlah kasus perceraian di Tanah Air pada tahun lalu bahkan mencapai angka tertinggi dalam enam tahun terakhir.

Sepanjang tahun 2022 lalu, angka perceraian di Provinsi Bengkulu alami peningkatan dari tahun ke tahun. Terdata dari berbagai sumber, kasus perceraian di tahun 2022, tercatat sebanyak 4.226 pasangan yang bercerai atau 4.226 janda baru. Dari jumlah tersebut, sebaran angka perceraian di 8 kabupaten, 1 kota di tahun 2022 sebagai berikut yang mana untuk Kota Bengkulu terbanyak kasus perceraian diangka 1.031 pasangan, diurutkan ke 2 Kabupaten Bengkulu Utara & Benteng sebanyak 685 pasangan. Kemudian, urutan ke 3 di Kabupaten Rejang Lebong 559 pasangan, Urutan ke 4, di Kabupaten Seluma sebanyak 419 pasangan. Urutan ke 5,

Kabupaten Mukomuko 391 pasangan, Urutan ke 6, Kabupaten Bengkulu Selatan 365 pasangan. Urutan ke 7, Kabupaten Kepahiang 326 pasangan, Sementara, untuk peringkat ke 8 di Kabupaten Lebong paling sedikit diangka 191 pasangan<sup>5</sup>.

Dindin M. Machfudz menjelaskan tentang masalah ketidakharmonisan, Pertama, bermula dari kekeliruan atau perbedaan cara pandang yang terjadi di tengah-tengah keluarga, sehingga mengakibatkan pertengkaran. Hal seperti ini sering dialami di dalam keluarga. Namun sebetulnya, permasalahan yang ada di dalam rumah tangga juga hakikatnya adalah ujian dari Tuhan, jika ia mampu melewati rintangan yang ada, maka berhasilah keluarga tersebut di dalam ujiannya. Kedua, jika terjadi perselisihan di dalam keluarga, maka akan mengenal lebih dekat watak atau hakikat karakteristik yang ada di dalam keluarga. Dari sini, keluarga akan mengetahui titik kelemahan serta titik kelebihan, yang kemudian bisa dijadikan sebagai modal dasar

---

<sup>5</sup> <https://radarlebong.disway.id/read/656295/kasus-perceraian-2022-kota-bengkulu-terbanyak-lebong-paling-sedikit>

komunikasi, dengan lebih baik lagi, sehingga pembicaraan di dalam kemelut rumah tangga bisa dilakukan secara terbuka karena disebabkan oleh rasa empati di dalam hatinya.<sup>6</sup>

Berbagai macam penyebab menjadi pemicu perceraian tersebut mulai dari masalah ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga dan perkara hukum. Dalam hukum keluarga Islam dijelaskan beberapa aspek perihal bagaimana membina atau menjalankan rumah tangga dengan baik sehingga terjalin rumah tangga yang harmonis. Pemahaman mengenai hukum-hukum keluarga Islam akan menjadi tolak ukur bagi seseorang untuk bertindak dan jika rumah tangga diisi dengan pemahaman mengenai hukum-hukum dalam membangun keluarga maka paling tidak rumah tangga akan damai. peneliti akan membahas lebih lanjut mengenai pentingnya Implementasi Pemahaman Membina Keluarga Harmonis Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi

---

<sup>6</sup> Dindin M. Machfudz, *Sehat Menyikapi Konflik Rumah Tangga Perceraian, Solusi Langit untuk Kemaslahatan Bersama*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), h.274.

di Desa Tanjung Sari Sp 6 Kecamatan Ulok Kupai Bengkulu Utara)

## **B. Rumusan Masalah**

- 1 Bagaimana Pemahaman Membina Keluarga Harmonis di desa Tanjung Sari Sp 6 Kecamatan Ulok Kupai Bengkulu Utara?
- 2 Bagaimana Pemahaman Membina Keluarga Harmonis di desa Tanjung Sari sp 6 Kecamatan Ulok Kupai Bengkulu Utara Perspektif Hukum Keluarga Islam?

## **C. Batasan Masalah**

Pada penelitian ini peneliti akan membatasi fokus Membina Keluarga Harmonis Studi Di Desa Tanjung Sari Sp 6 Kecamatan Ulok Kupai Bengkulu Utara.

## **D. Tujuan Penelitian**

- 1 Untuk Mengetahui Pemahaman Membina Keluarga Harmonis di desa Tanjung Sari Sp 6 Kecamatan Ulok Kupai Bengkulu Utara
- 2 Untuk menjelaskan Pemahaman Membina Keluarga Harmonis di Desa Tanjung Sari Sp 6

Kecamatan Ulok Kupai Bengkulu Utara  
Perspektif Hukum Keluarga Islam

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan wawasan keilmuan bagi penulis dan pemahaman bagi masyarakat mengenai Implementasi Hukum Keluarga Islam Dalam Membina Keluarga Harmonis (Studi Di Desa Tanjung Sari Sp 6 Kecamatan Ulok Kupai Bengkulu utara)

Bagi penulis, Penelitian ini mampu memberikan informasi serta pemahaman mengenai Implementasi Hukum Keluarga Islam Dalam Membina Keluarga Harmonis (Studi Di Desa Tanjung Sari Sp 6 Kecamatan Ulok Kupai Bengkulu utara)

Bagi akademik, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu pijakan, referensi dan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang membahas Implementasi Hukum Keluarga Islam Dalam Membina Keluarga Harmonis (Studi Di Desa Tanjung Sari Sp 6 Kecamatan Ulok Kupai Bengkulu utara)

## F. Penelitian Terdahulu

Dalam suatu penelitian yang telah dilakukan terdahulu dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada peneliti sebagai bahan perbandingan untuk penelitian. Setelahnya agar dapat dikembangkan dan dapat di hindari adanya sikap plagiarism. Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh orang lain yaitu :

1. Hardsen Julsy Imanuel Najoan, *Pola Komunikasi Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Di Desa Tondegesan Ii Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa*, Penelitian ini menggunakan teori kepercayaan, sikap dan nilai dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Temuan studi menunjukkan kurangnya saling pengertian dan kepercayaan dalam memulai dan mempertahankan hubungan antara suami dan istri. Saran: Agar hubungan harmonis dan bebas pertengkaran, suami istri harus saling memahami saat membicarakan masalah, harus lebih tenang, dan juga harus

menggunakan teknik komunikasi persuasif dengan membujuk atau merayu suami istri.. Persamaan dengan penelitian ini dengan penelitian selanjutnya adalah sama-sama menyinggung atau membahas mengenai keharmonisan keluarga di masyarakat dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan, perbedaannya adalah selain tempat penelitian yang berbeda pada penelitian sebelumnya mengukur pola komunikasi antar suami stri sedangkan pada penelitian selanjutnya akan melihat tingkat pemahanan keluarga tersebut mengenai hukum keluarga Islam.<sup>7</sup>

2. Arwan, judul jurnal *Efektivitas Komunikasi Interpersonal Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Di Masyarakat Nelayan Meskom Bengkalis*, metode peneliian kualitatif lapangan , Hasil penelitian menemukan Masyarakat nelayan di desa Meskom

---

<sup>7</sup> Hardsen Julsy Imanuel Najoan, *Pola Komunikasi Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Di Desa Tondegesan Ii Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa*, e-journal "Acta Diurna" Volume IV. No.4. Tahun 2015

berupaya membina komunikasi dalam kehidupan keluarganya, yaitu antara suami, istri, dan anak, agar terjalin keharmonisan dalam kehidupan keluarga. Selain itu, karena semua orang di komunitas nelayan ini percaya bahwa mereka memiliki nasib yang sama, ada kepercayaan penuh pada setiap pasangan. Ungkapan "beratnya seimbang dan ringan untuk dibawa" berakar pada sejarah Melayu. Dalam tradisi Melayu, setiap anggota keluarga—khususnya yang berkerabat—saling membantu.. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian selanjutnya ialah pada metode penelitian dan membahas keharmonisan dalam keluarga, sedangkan perbedaannya ialah lokasi penelitian dan fokus penelitian.<sup>8</sup>

3. Yati Matul Hikmah, *Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Nilai- Nilai Hukum Keluarga Islam Untuk Mencegah Kdrt Bagi Pasangan Suami Isteri Di Desa*

---

<sup>8</sup> Arwan, *Efektivitas Komunikasi Interpersonal Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Di Masyarakat Nelayan Meskom Bengkalis*, Jurnal RISALAH, Vol. 29, No. 1, Juni 2018: 32-47

*Lubuk Harjo Kecamatan Bayung Lencir*, Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang bersifat penjelasan, uraian, pendapat, maupun pemaparan terhadap permasalahan yang dibahas. Sumber bahan hukum diambil dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan teknik studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah;

- a) Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan nilai-nilai hukum Islam di desa Lubuk Harjo adalah faktor ekonomi dan pendidikan, faktor ekonomi yaitu tidak adanya kreatifitas dan keterampilan untuk membuka usaha sendiri dan bergantung pada orang lain.
- b) Upaya tokoh agama dalam meningkatkan nilai-nilai hukum keluarga Islam untuk mencegah kdrt di desa Lubuk Harjo adalah dengan cara memberikan pemahaman mengenai kehidupan

berumah tangga terhadap suami istri yang mempunyai permasalahan di dalam rumah tangganya dan berusaha mendamaikannya, tokoh agama rutin menggelar pengajian atau majlis ta'lim setiap minggunya di masjid, dan tokoh agama membimbing dan menggerakkan masyarakat agar dapat menjadi orang yang lebih baik lagi.

Persamaan dengan penelitian selanjutnya ialah sama-sama penelitian kualitatif lapangan dan membahas tentang pemahaman masyarakat dan keluarga mengenai Hukum Keluarga Islam. Perbedaan dengan penelitian selanjutnya ialah subjek atau batasan masalah jika pada penelitian sebelumnya terfokus pada KDRT maka pada penelitian selanjutnya ialah bagaimana membina keluarga harmonis. Dengan daerah yang berbeda.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Yati Matul Hikmah, *Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Nilai- Nilai Hukum Keluarga Islam Untuk Mencegah Kdrt Bagi Pasangan Suami Isteri Di Desa Lubuk Harjo Kecamatan Bayung Lencir*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2020

4. Irfan. B, *Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Keluarga Sakinah Suami Perantau Di Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar*, Penelitian ini berupa penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Pada penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar, dan kebanyakan bukan angka. Adapun pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan menganalisis data menggunakan cara reduksi data (Data Reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (verification/conclusion drawing). Menurut temuan penelitian, suami dan istri yang merantau di Desa Mirring dapat mewujudkan keluarga sakinah dengan menyetujui untuk merelakan suaminya merantau, namun komunikasi harus dilakukan secara efektif untuk menyampaikan berita melalui telepon atau video call. Di Desa Mirring, pengaruh keluarga

terhadap suami migran menguntungkan karena ekonomi tumbuh dan lebih banyak orang dapat mencari nafkah darinya. Untuk dampak negatifnya ialah isteri harus memendam rindu dan juga tugas suami dirumah digantikan oleh isteri mereka dan adapun analisis hukum keluarga Islam terhadap pembentukan keluarga sakinah suami perantau di Desa Mirring yaitu banyaknya masalah dari pada mafsadat yang ditimbulkan oleh suami isteri yang suaminta perantau dan diperbolehkan karena telah melaksanakan hak dan kewajibannya memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara harta.<sup>10</sup>

Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian selanjutnya ialah metode penelitian dan membahas tentang Hukum Keluarga Islam untuk membentuk keluarga yang harmonis atau sakinah. Perbedaannya

---

<sup>10</sup> Irfan. B, *Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Keluarga Sakinah Suami Perantau Di Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar*, Program Studi Akhwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Parepare 2022

terdapat pada daerah penelitian atau tempat penelitian dan pada penelitian sebelumnya melakukan analisa atau menganalisis sedangkan penelitian selanjutnya ialah penerapan yang sudah berlangsung.

5. Siti Aisyah & Sarina, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Kampung Keluarga Berencana (Kb) (Studi Kasus Di Desa Inrello Kecamatan Keera Kabupaten Wajo)*, bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara teori dan kenyataan yang terdapat di dalam masyarakat terhadap penerapan Kampung KB di Desa Inrello Kecamatan Keera Kabupaten Wajo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki tiga kunci utama yaitu mengambil fakta berdasarkan pemahaman subjek, hasil pengamatan secara rinci dan mendalam dan berupaya menemukan hasil teoritis baru yang jauh dari teori yang telah ada. Penelitian kualitatif atau yang lebih dikenal dengan penelitian lapangan, dimulai dari observasi, kemudian melakukan wawancara dengan masyarakat

untuk memperoleh data yang akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Rendahnya pendidikan yang menjadi faktor pemicu sehingga masyarakat kurang memahami tujuan dari pada penerapan Kampung KB di Desa Inrello Kecamatan Keera Kabupaten Wajo. 2). Kampung KB Desa Inrello telah membawa dampak positif dilihat dari sisi kesejahteraan masyarakatnya baik di bidang ekonomi maupun di bidang pendidikan . 3). Penerapan Kampung KB di Desa Inrello sudah sesuai dengan Hukum Islam dimana kampung KB itu semata-mata untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat, hanya saja masih banyak masyarakat yang kurang memahami karena tidak melihat dari landasan Al-qur'an dan sering mengabaikan program pemerintah karena mempertahankan pendapat yang dianggap paling benar.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Siti Aisyah & Sarina, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Kampung Keluarga Berencana (Kb) (Studi Kasus Di Desa Inrello Kecamatan Keera Kabupaten Wajo)*, jurnal perbandingan mazhab: Volume 2, Nomor 1, Juni 2020

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, metode Penelitian kualitatif adalah metode yang menghasilkan informasi deskriptif dari kata-kata yang diucapkan atau ditulis orang dan perilaku yang diamati.. Karena itu data-data disajikan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengembangan (*research and development*). Penelitian dan pengembangan merupakan jembatan antara penelitian dasar (*basic research*) dengan penelitian terapan (*applied research*), dimana penelitian dasar bertujuan untuk "*to discover new knowlage about fundamental phonemena*" dan applied research bertujuan

untuk menemukan pengetahuan yang secara praktis dapat diaplikasikan.<sup>12</sup>

## 2. Jenis data

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu beberapa keluarga yang usia pernikahan yang mencapai kurang lebih 20 tahun di Desa Tanjung Sari Sp 6 Kecamatan Ulok Kupai Bengkulu Utara, dan tokoh agama.

Untuk mendapatkan pengetahuan tentang objek yang diteliti maka pengumpulan data dikelompokkan kedalam dua jenis data yang terdiri dari data primer dan data sekunder.

### a. Data primer

Yang dimaksud dengan sumber data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber data lapangan yaitu data wawancara keluarga yang usia pernikahan yang mencapai kurang lebih tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat.

---

<sup>12</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* ( Bandung: Alfabeta, 2014) .h.4

b. Data sekunder

Yang dimaksud dengan data sekunder adalah beberapa data yang diperoleh dari sumber yang berada diluar objek yang sebenarnya, tetapi masih memiliki hubungan dengan objek yang diteliti, baik berupa tulisan seperti : buku-buku yang berkenaan dengan penelitian, jurnal, makalah, hasil penelitian, artikel dan dokumen-dokumen.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sepenuhnya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara.

a. Observasi

Observasi ialah salah satu cara pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa observasi merupakan suatu

proses yang kompleks, diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamat dan ingatan.

b. Wawancara

Wawancara adalah serentetan pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden.<sup>13</sup>

Penulis mengadakan tanya jawab secara lisan kepada sumber informasi yang penulis butuhkan dengan menggunakan panduan yang telah disiapkan terlebih dahulu. Adapun yang akan di wawancarai oleh peneliti ialah keluarga yang usia pernikahan yang mencapai kurang lebih 20 tahun di Sumber data di Desa Tanjung Sari Sp 6 Kecamatan Ulok Kupai Bengkulu Utara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi Adalah untuk mengumpulkan data dari referensi-referensi yang berkaitan dengan fokus permasalahan penelitian. Dokumen-dokumen

---

<sup>13</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), h.32

yang dimaksud ialah dokumen pribadi, dokumen resmi, buku-buku, foto-foto, ataupun rekaman dan lain-lain. Data ini dapat bermanfaat bagi peneliti untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk mengetahui jawaban dari fokus permasalahan penelitian.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara Menganalisis teori, gagasan, ajaran hukum, hukum, dan aturan yang terkait dengan penelitian ini. Strategi ini, yang melibatkan membaca buku, undang-undang, dan dokumen terkait penelitian lainnya, terkadang disebut sebagai strategi perpustakaan.

Dengan menelaah realitas yang kini dipraktikkan di lapangan, maka dilakukan pendekatan hukum empiris. Strategi ini sering disebut sebagai strategi sosiologis yang digunakan pada saat itu juga. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, atau

penelitian yang dilakukan di lapangan untuk menentukan permasalahan aktual yang muncul, setelah itu akan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, dan teori-teori hukum yang relevan.

#### 5. Analisis Data

Keseluruhan data yang diperoleh, data akan dikelompokkan menurut pokok bahasan. Kemudian diteliti dan diperiksa kembali apakah semua pertanyaan telah terjawab.

Analisa data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian ini adalah analisa data kualitatif, dimana analisa data dilakukan dengan cara non statistik, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan dalam kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Setelah data yang diperlukan telah terkumpul dan dianggap telah memadai, maka data tersebut dianalisa

secara deskriptif, kemudian disimpulkan secara deduktif yang menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus.

#### **H. Sistematika penulisan**

Penulis skripsi terdiri dari 5 (lima) BAB yaitu sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan yang bersisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan teori dari penelitian dalam bab ini akan mengenai teori-teori keluarga sakinah dan teori-teori hukum keluarga Islam.

Bab III : Menjelaskan tentang metodeologi yang akan digunakan pada penelitian serta penjelasan mengenai data penelitian.

Bab IV : Hasil penelitian dan pembahasan berupa wawancara tokoh adat dengan narasumber yakni masyarakat.

Bab V : Merupakan berisi Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

